



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadut bin Amat Jaya ;
2. Tempat lahir : Patas ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 1 September 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Patas I, RT. 003
RW. 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu sudah diberitahukan haknya, namun terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/ 2020/PN Bnt tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan secara telekonfrens pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kadut bin Amat Jaya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadut bin Amat Jaya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor yamaha mio Soul an. ASIAN BADANIE. S.SOS;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Nopol. DA 6162 FE, Noka: MH314D0028K245313, Nosin: 14D-245605; dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Laila Sari binti Ihak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Kadut bin Amad Jaya bersama-sama dengan saksi Tuni alias Buntal bin Indo S (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr Apri, sdr Nadi (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain pada bulan Agustus atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di halaman barak tempat tinggal saksi Laila Sari binti Ihak yang berada di jalan Pahlawan Gang Radar, Rt.032, Rw.004, Kel. Buntok kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Tuni, Sdr Apri, sdr Nadi, berkumpul di jembatan yang berada di desa Bipak Kali, pada saat itu terdakwa, saksi Tuni, Sdr Apri, sdr Nadi merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian sekitar jam 19.00 Wib di hari yang sama, saksi Tuni, Sdr Apri, sdr Nadi kemudian berangkat ke Buntok dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda blade warna biru putih yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi Tuni yang di bonceng di belakangnya, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna coklat hitam yang di kemudikan oleh Sdr Nadi dan sdr Apri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wib terdakwa, saksi Tuni, Sdr Apri, sdr Nadi sampai di buntok dan saat melewati Jalan Pahlawan Gang Radar Rt.032 Rw.004, Kel. Buntok Kota tepatnya di sebuah barak, terdakwa, saksi Tuni, Sdr Apri, sdr Nadi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna hitam yang di parkir di halaman depan barak, melihat hal tersebut terdakwa, saksi Tuni, Sdr Apri, sdr Nadi selanjutnya berhenti pada jarak sekitar 20 meter dari barak tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr Nadi dan sdr Apri mendekati sepeda motor tersebut sementara saksi Tuni duduk diatas sepeda motor sambil bertugas untuk mengawasi situasi sekitar dan memberitahukan kalau ada orang yang lewat atau berada disekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa dan sdr Apri tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna Hitam tersebut dengan diikuti oleh sdr Nadi yang berjalan di belakang sdr Apri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat saksi Tuni menunggu, terdakwa langsung merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa, hingga akhirnya sepeda motor tersebut menyala, setelah itu saksi Tuni langsung mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam hasil curian Tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut dengan diikuti oleh terdakwa, Sdr Apri, sdr

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Nadi ke desa Bipak Kali, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Laila Sari binti Ihak mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi bernama Laila Sari binti Ihak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana karena Terdakwa diketahui telah mengambil motor milik saksi tanpa izin dari saksi sebagai pemilik Motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Merk Mio Soul warna Hita dengan Nomor Polisi DA 6162 FE;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di depan barak tempat saksi tinggal yaitu di Jalan Pahlawan, Gang Radar RT.032/RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WIB saksi masih melihat sepeda motor milik saksi tersebut terparkir di depan barak dan dalam keadaan stang terkunci;
- Bahwa menurut terdakwa, dia saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tidak sendiri, melainkan bersama teman-temannya yaitu Tuni alias Buntal, Nadi dan Apri;
- Bahwa saat melakukan pencurian motor Mustaqim tersebut, terdakwa mengatakan melakukannya sekitar pukul 1.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin terlebih dahulu kepada terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi bernama, Tuni alias Buntal bin Indo S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dan dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana karena Terdakwa diketahui telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi Laila Sari tanpa izin dari Laila Sari sebagai pemilik motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi tepatnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman barak yang berada di Jalan Pahlawan, Gang Radar RT.032/RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi juga 2 (dua) orang teman yang lain yaitu Apri dan Nadi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan saksi ambil bersama Apri dan Nadi adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi DA 6162 FE;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pembuka kunci dengan menggunakan Kunci T dan setelah motor berhasil dihidupkan, saksi yang membawanya pergi ke Desa Bipak Kali bersama dengan terdakwa dan Apri juga Nadi;
- Bahwa tujuan terdakwa juga saksi dan teman-teman yang lain mengambil motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagikan dan digunakan untuk hura-hura;
- Bahwa yang saksi ketahui, korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dan dalam BAP tersebut terdakwa memberikan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil sepeda motor milik saksi Laila Sari;
- Bahwa kejadian pengambilan motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman barak yang berada di Jalan Pahlawan, Gang Radar RT.032/RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa motor yang terdakwa ambil adalah merk Yamaha Mio Soul warna Hitam dengan Nopol DA 6162 FE;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Laila Sari tersebut tidak sendiri melainkan berempat dengan teman terdakwa lainnya yaitu Tuni, Apri dan Nadi;
- Bahwa 2 (dua) teman terdakwa yang lain yaitu Apri dan Nadi saat ini tidak tau berada dimana karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara menggunakan Kunci T untuk merusak kunci dan menghidupkan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa setelah motor menyala, motor tersebut dibawa oleh Tuni ke Desa Bipak Kali diikuti oleh terdakwa juga apri dan Nadi ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual, dan terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pemilik Motor tersebut untuk terdakwa bawa dan jual;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, baik hukum negara dan hukum agama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam, nomor polisi DA 6162 FE dengan Nomor Rangka MH314D0028K245313, nomor mesin 14D-245605;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Mio Soul a/n Asian Badanie, S.Sos.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa Kadut Bin Amat Jaya beserta Tuni alias Buntal bin Indo S dan 2 (dua) orang temannya yang lain yaitu Nadi dan Apri yang masih buron telah mengambil barang berupa Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam milik saksi Laila Sari dari halaman barak yang terletak di Jalan Pahlawan, Gang Radar, RT.032 RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Profinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya setelah mengambil sepeda motor tersebut dari halaman depan barak, terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bipak Kali;
- Bahwa benar terdakwa berhasil menjual motor hasil curian tersebut dan terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pemilik motor tersebut untuk mengambil dan membawanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh korban Laila Sari adalah sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur : Barang siapa ;**
2. **Unsur : Mengambil sesuatu barang ;**
3. **Unsur : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ **Barangsiapa** “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa telah di dakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, maka dengan adanya **terdakwa Kadut bin Amat Jaya** yang diajukan dalam perkara ini dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, yang identitas lengkapnya seperti telah disebutkan diatas, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut, dan terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Kabupaten Barito Selatan, di mana daerah tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya hukum positif Indonesia dapat diterapkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur **"Barangsiapa"** dalam pasal ini secara hukum telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, masih diperlukan pembuktian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri maupun penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik benda bergerak/tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dan teman-temannya yaitu Tuni alias Buntal, Nadi dan Apri telah mengambil barang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam dari halaman depan barak yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang Radar Buntok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di parkir sebuah halaman depan barak di Jalan Pahlawan Gang Radar, RT.032 RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil adalah berupa Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6162 FE;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut dari halaman depan barak tersebut, terdakwa dan teman-temannya lalu membawanya pergi dari tempat itu ke Desa Bipak Kali, artinya bahwa terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut dari halaman barak di jalan Pahlawan Gang Radar kedalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Laila Sari, akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Hitam yang telah diambil oleh terdakwa dan teman-temannya sebagaimana telah disebutkan diatas tersebut adalah milik dari saksi Laila Sari (orang lain) dan bukanlah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-3 dalam pasal ini hakim menilai telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa sendiri, dalam mengambil sepeda motor tersebut dari halaman barak di Jalan Pahlawan Gang Radar seperti tersebut diatas, terdakwa dan teman-temannya mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur ke-4 dalam pasal inipun hakim menilai telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur : “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung alternatif/pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi. Yang dimaksud rumah adalah tempat



yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah berkomplot dalam mengambil sepeda motor milik Laila Sari tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor yang terdakwa dan teman-temannya ambil tersebut asalnya berada halaman depan barak yang merupakan pekarangan dan ada batas-batas nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa perbuatannya dilakukan tanpa ijin dan pada waktu dini hari saat keadaan masih gelap dan penghuni barak masih tertidur dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saudari Laila Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim menilai terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan bukti juga keterangan saksi dan terdakwa sendiri, bahwa dalam melakukan pengambilan motor milik Laila Sari tersebut terdakwa tidaklah sendiri, melainkan dengan teman terdakwa yaitu Tuni alias Buntal, sdr. Apri dan sdr. Nadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa terdakwa dalam melaksanakan kejahatannya dalam mengambil sepeda motor milik orang lain adalah tidak sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-6 dari pasal inipun Hakim menilai telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan dari penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini tidak semata-mata secara represif membalas perbuatan Terdakwa sebagai penjeraan (*deterrent effec*), namun juga sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) yaitu dalam hal ini supaya Terdakwa secara sadar dan patuh untuk tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari dan juga diharapkan supaya masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tercipta rasa aman, tertib, nyaman di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa semoga setelah dijatuhkan putusan ini diharapkan Terdakwa akan dapat lebih bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam, nomor polisi DA 6162 FE dengan Nomor Rangka MH314D0028K245313, nomor mesin 14D-245605;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Mio Soul a/n Asian Badanie, S.Sos.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik dari saksi Laila Sari binti Ihak, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Laila Sari binti Ihak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan perkara ini dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan perkara ini ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dikemudian hari apabila telah selesai menjalani masa hukumannya nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Memperhatikan, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 159/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal ;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kadut bin Amat Jaya** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam, nomor polisi DA 6162 FE dengan Nomor Rangka MH314D0028K245313, nomor mesin 14D-245605;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Mio Soul a/n Asian Badanie, S.Sos.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Laila Sari binti Ihak,
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020**, oleh **Bayu Seno MS., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Arif Rachman Hakim, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Agung Cap Prawarmianto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan juga dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A

Arif Rachman Hakim, SH.

Bayu Seno MS., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)